BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Mal Wa Tamwil

1. Pengertian

Baitu Mal Wal Tamwil adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.[12]

Sementara menurut Perwataatmadja[13] Baitul Mal wal Tamwil merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan,industry dan pertanian.[14]

---

[12] Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta:PT.Mizan Publika,2003), hal 236

[13] Karnaen A. Perwataatmadja,*Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesi*a,(Depok:Usaha kami, 2017),hal.17

[14] A.Djazuli dan Yadi Yanwari, ,*Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan,* (Jakarta:Rajawali Press, 2012) ,hal184

2. Tujuan dan Fungsi BMT

BMT mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangasyariah (KJKS). Brikut ini adalah Visi, Misi dan Tujuan dibentuknya BMT :

a. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat,damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpecaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati - hatian.
b. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati - hatian sehingga terwujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.\
c. Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin.

Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut:[15]

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi,dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro,misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat,birokrasi yang sederhana.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyrakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus

[15] Nur Rianto Al-Arif,*Dasar-dasar Ekonomi Islam, (*Solo:Era AdicitraIntermedia,2011) hal 379-380

memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya meliputi:[16]

a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan gobal.
b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
c. Mengembangkan kesempatan kerja.
d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk -produk anggota.
e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembagalembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

3. BMT Pahlawan

a. Profil Lembaga

BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan *Baitul Mal* (Lembaga Sosial) dan *Baitul Tamwil* (Lembaga Usaha). *Baitul Mal* adalah institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah secara amanah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqah dan hibah kemudian

[16] Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (Jakarta:Permata Puri Media,2012) hal10

disalurkan untuk membantu kaum *dhuafa* (delapan asnaf) yaitu fakir, miskin, *muallaf*, *sabilillah*, *ghorim*, hamba sahaya, amil, musafir dan termasuk anak-anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia. *Baitul Tamwil* adalah institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan atau tabungan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha-usaha yang produktif.

Pembiayaan untuk modal usaha kecil dilakukan dengan sistem bagi hasil dan pola jual beli. Praktek seperti ini sesuai syariat islam, sehingga BMT disebut lembaga ekonomi keuangan syariah. Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan badan pekerja YINBUK yang didirikan bersama ketua ICMI pusat yaitu Bapak Prof.Dr.Ing.BJ. Habibie, ketua MUI K.H. Hasan Basri (alm) dan dirut bank muamalat Indonesia (BMI) H.Zainul Bahar Noer. YINBUK /PINBUK sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI) Nomor 003/mou/phbk-pinbuk/VII/1995 untuk mengembangkan BMT-BMT dan pengusaha kecil bawah.

BMT Pahlawan Tulungagung merupakan satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai syariah islam yakni, sistem bagi hasil atau tanpa bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 November 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan

disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 Nopember 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya pada tahun 2010 BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor : 188.4/372/bh/XVI.29/115/2010. Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 30 maret 2016 berdasarkan peraturan Kementrian Koperasi dan UKM tentang perubahan nama koperasi syariah diganti menjadi KSPPS BMT Pahlawan yang sebelumnya KJKS.

Dengan menempati kantor di Jl. KHR Abdul Fattah (Kompleks Ruko pasar ngemplak no.33) Tulungagung BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas dan nyaman. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman, namun berdasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung brsama. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga konvensional yang tidak kenal basib nasabah. Untung atau rugi tidak peduli yang penting “bayar bunga”. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan.

Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Jika pada saat berdirinya BMT hanya bermodalkan 15 juta, kini dalam usia sekarang asset BMT Pahlawan telah berkembang pesat hingga anggota binaan

mencapai 13.987 orang. Mereka terdiri dari pengusaha kecil, kecil dibawah sektor; perdagangan, perikanan, pengrajin, pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donatur, berada dipelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan diri dengan membuka kantor kas dan pokusma dibeberapa tempat yakni kantor kas Bandung di Ruko Stadion Bandung, kantor kas Gondang di kompleks Gondang, dan Pokusma di Notorejo.

Berangkat dari perjalanan panjang mulai dari proses pendirian samapi dengan pertumbuhan di tahun ke-20. Pengokohan sistem kelembagaan dan keuangan BMT Pahlawan perlu ditingkatkan. Sebagaimana visi,misi yang dimiliki oleh BMT Pahlawan sebagai berikut:

Visi : terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi umat.

Misi :

1) Memberikan layanan prima kepada seluruh anggota, mitra dan masuarakat luas.
2) Mendorong anggota , mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menabung dan investasi.
3) Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat.
4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan.

5) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak serta proporsional dan berkelanjutan.
6) Turut serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

b. Bidang Keanggotaan

BMT adalah lembaga ekonomi keuangan syariah yang dibangun dan ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk anggota. Oleh sebab itu peranan anggota dalam menentukan maju mundurnya BMT sangat besar. Anggota BMT Pahlawan terdiri atas anggota tetap, anggota tidak tetap dan anggota kehormatan. Anggota tetap adalah para pendiri BMT Pahlawan yang sejak berdirinya telah ikut mendirikan dengan menyetor modal awal yang disebut Simpanan Pokok Khusus (saham), simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota tidak tetap adalah anggota yang mendaftar kan diri setelah BMT berdiri dengan membayar simpanan pokok, namun belum membayar sepenuhnya simpanan wajib. Mereka bisa masuk setiap saat dan bisa keluar setiap saat pula. Mereka masuk untuk menanamkan modal (Simpanan Pokok Khusus), atau menyimpan/menabung atau memperoleh pelayanan pembiayaan dan atau juga untuk membayar dan meneriam zakat infaq maupun shodaqoh dari BMT. Jumlah mereka selalu bertambah dari tahun ketahun. Sedangkan **anggota kehormatan** atau disebut anggota luar biasa adalah orang yang mempunyai kepedulian dan jasa untuk ikut serta memajukan BMT namun mereka tidak bisa ikut secara penuh sebagai anggota BMT.

c. Bidang Kepengurusan

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan di kendalikan oleh 3 orang Dewan pengawas dan 5 orang Dewan Pengurus sebagaimana berikut:

Tabel 2.1
Dewan Pengawas

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Murtadlo	Pengawas Syariah
2	H. Chamim Badruzzaman	Pengawas
3	H. Mulyono, SH	Pengawas

Tabel 2.2
Pengurus

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, Sp.PD	Ketua
2	Drs. Affandi	Wakil Ketua
3	Drs. H. Siswandi, MA	Sekretaris
4	Dr. H. Anang Imam M, Mkes	Wakil Sekretaris
5	Ir. Hj. Harmi Sulistyorini	Bendahara

Tabel 2.3
Menejemen karyawan

No	Nama	Pend	Jabatan
1	**H. Nyadin, MAP**	**Strata 2**	**General Manager**
2	Dyah Iskandiana, S.Ag	Strata 1	Manager Keuangan
3	Feri Yeti, SE	Strata 1	Manager Pembukuan
4	Mispono, SE	Strata 1	Manager Pembiayaan
5	Miftahul Jannah, SE	Strata 1	Manager Data dan Infromasi
6	Juprianto, S.Ag	Strata 1	Manager Pokusma Notorejo
7	Dewi Kusnul Khotimah, S.HI	Strata 1	Kabag. Administrasi
8	Marathul Anisa, SE	Strata 1	Kantor Kas Ngunut
9	Nungky Suryandari, S.Sy	Strata 1	Kantor Kas Bandung
10	Arini Hidayati, SE.Sy	Strata 1	Kantor Kas Bandung
11	Fatkhur Rohman Albanjari	Strata 1	Bagian ZISWA
12	Astra B. Flamboyan, S.Psi	Strata 1	Bagian Teller
13	Mahmud, S.M	Strata 1	Bagian Penagihan
14	Sutrisno, M.Pd.I	Strata 1	Bagian Penagihan
15	Mohammad Fauzi, S.H	Strata 1	Bagian Pemasaran

d. Bidang Usaha BMT Pahlawan

Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT Pahlawan bertekad membanu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni: 1) Pembiayaan, 2) Menghimpun Simpanan atau Tabungan, 3) Penghimpunan Simpanan

Pokok Khusus (saham), 4) Kegiatan Mengelola ZIS dan Kegiatan Sosial Dakwah.

1) Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerja sama (*syirkah*) antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan pengusaha kecil (sebagai pemakai modal) untuk bersama-sama mengembangkan usaha. Sebagi lembaga keuangan syariah, tentu saja BMT memakai sistem yang sesuai syariah Islam. Dalam kerjasama inilah akan diperoleh bagian pendapatan.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan BMT antara lain:

a) Pembiayaan Musyarakah: Pembiayaan dengan akad *syirkah* / kerja sama antara BMT dengan anggota / nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT atau penyertaan modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

b) Pembiayaan Murabahah: Sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat saran usaha) dan

BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c) Pembiayaan *Bai'Bitsaman Ajil*: Pembiayaan denagn akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran sitentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

d) Pembiayaan *Qodrul Hasan*: Pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. Contoh: untuk pembelian obat, untuk member modal bagi orang yang tidak mampu.

2) Simpanan / Tabungan

Macam-macam simpanan / tabungan di BMT:

a) Simpanan Pokok: Simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.

b) Simpanan Wajib: Simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulann atau setiap mengangsur pembiayaan.

c) Simpanan Pokok Khusus (Penyertaan Modal / Semacam Saham): Simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan

modal BMT, simapanan ini tidak bisa di ambil kecuali dalam keadaan tertentu. simpanan ini akan memperoleh deviden (pembagian SHU) tiap tahun.

d) Simpanan Sukarela dengan pola *mudharabah*, ada 2 pola: *Simpanan mudharabah biasa* yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu-waktu serta jumlah pengembaliannya tidak dibatasi. *Simpanan mudharabah berjangka* (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT. Misalnya jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 24 bulan dan seterusnya.

e. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa kegiatan BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah dari para aghniya' dan menyalurkannya kepada golongan 8 asnaf dan anak-anak yatim piatu dan kaum dhuafa lainnya. Dasar pelaksanaan program ini adalah *Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat* dimana dengan UU tersebut BMT secara legal dapat berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi pengumpul, pengelola sekaligus penyalur zakat, infaq, shodaqoh,hibah dan sejenisnya. Tujuan program ZIS ini adalah dilaksanakan semata-mata untuk :

Pertama: Meminta hak dari para fakir miskin pada harta orang kaya sebagaimana yang dijelaskan pada QS Al dzariat 51:19 dan QS Ali Imron 3:180.

Kedua: Penyaluran ZIS secara efektif dan tepat guna sesuai sasaran. Konsep pengelolaan ZIS yang ingin dikembangkan BMT Pahlawan adalah bagaimana ZIS itu dapat memerdekakan kaum miskin.

Ketiga: Untuk mengikis kesenjangan sosial yang semakin hari semakin menganga antara si kaya dan si miskin.

3. BMT Muamalah

a. Profil Lembaga

BMT Muamalah Tulungagung pada awalnya adalah suatu lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang orientasinya pada *profi toriented* dan *non profit* yang didirikan oleh beberapa alumni STAIN Tulungagung pada rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1998 yaitu oleh Bapak Nyadien, Bapak Ahmad Thohir, Bapak M. Agus Salim dan juga pihak- pihak lainnya seperti Bapak Muh. Isa Anshori dan Lyssa Sutiningsih, yang kemudian disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung No.02/II/KDK.13/18/VIII/1998 pada tanggal 28 Agustus 1998, dengan nama koperasi Baitul Maal Wa Tamwil “Muamalah” (KBMT Muamalah) yang sebelumnya beralamat di Jl. HR Fatah Kios No. 33 Tulungagung yang kemudian sekarang bernama Kopsyah BMT

Muamalah yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono IV/06 Tulungagung.

Dipaparkan oleh salah satu pengurus di Kopsyah BMT Muamalah Bpk. Hasan Sultoni bahwa sebenarnya dulu Kopsyah BMT Muamalah menjadi satu dengan BMT Pahlawan pusat pada tahun 1998 yang beralamatkan di Jl. HR Fatah Kios No. 33 atau depan pasar Ngemplak Tulungagung. Kemudian Kopsyah BMT Muamalah mulai berdiri sendiri dan mencari tempat baru. Koperasi Syariah BMT Muamalah sebagai lembaga ekonomi Keuangan Mikro di Tulungagung yang berlamatkan di Jl. Mayjend Sungkono XI/02 Kutoanyar Tulungagung, telp. (0355) 321726. Telah beroperasi sejak tahun 1997 dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Pengusaha Kecil dan Menengah RI dengan Badan Hukum No: 2/BH/KDK/13/18/VIII/1998.

b. Visi Misi

Visi, misi dan tujuan merupakan rumusan dan landasan suatu lembaga organisasi yang bisa melayani masyarakat yang kelebihan dana untuk disalurkan pada masyarkat yang kekurangan dana atau sebagai wadah perputaran kebutuhan finansial masyarakat.

1) Visi BMT MuamalahTulungagung

Visi dari BMT Muamalah Tulungagung adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, kuat dan berkualitas sehingga mampu berperan dalam memakmurkan kehidupan.[2]

2) Misi BMT MuamalahTulungagung

Adapun misi dari BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut:

a) Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, kemiskinan, dan ekonomi ribawi.
b) Gerakan pemberdayaan meningkatkan kualitas dalam ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
c) Gerakan keadilan membangun struktur masyarakat yang adil dan berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan.

c. Susunan Pengawas, Pengelola, dan Pengurus

Adapun susunan kelembagaan BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Susunan Pengawas BMT Muamalah Tulungagng

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Achmad Thohir, M.Ag	Tulungagung	Pengawas
2	M. Agus Salim, M.Pd	Blitar	Pengawas
3	Nurul Amin, M.Ag	Tulungagung	Pengawas

Tabel 2.5
Susunan Pengelola BMT Muamalah Tulungagung

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Agung Hariyadi, Se,Sy	Tulungagung	Manager
2	Nurul Khusnaeni, S.E	Tulungagung	Kasir
3	Khairunisyah	Tulungagung	Pemasaran

Tabel 2.6
Susunan Pengurus BMT Muamalah Tulungagung

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	H. Nyadin, M. AP	Tulungagung	Ketua
2	Hasan Sultoni, M, Sy	Tulungagung	Sekertaris
3	Heni Suparyatin, SE	Tulungagung	Bendahara

d. Bidang Usaha BMT Muamalah Tulungagung

Sebagai mitra pengusaha kecil BMT Muamalah Tulungagung berusaha membantu menyelamatkan harta umat manusia dari jalan kebathilan dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka, adapun kegiatan atau usaha yang dilakukan adalah:

1) Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, dimana seseorang membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan lembaga syari'ah menyediakan barangnya. Kenudian membelinya di lembaga Syari'ah dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2) Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara lembaga syari'ah dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari lembaga syari'ah, dalam jangka waktu tertentu dan hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai .dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3) Pembiayaan Qardhul Hasan yaitu pembiayaan dengan pengembalian pokok yang tidak memungut bagi hasil kepada (peminjam) dan dengan membayar infaq seikhlasnya.

4) Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan dimana terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana / modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungannya tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara lembaga syari'ah dengan anggota pembiayaan, demikian pula dengan kerugiaannya dibagi menurut proposi modal.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.[17]

Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[18]

---

[17] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT*), (Yogyakarta: UII Press 2004), hal 88.

[18] Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) hal 2.

Sedangkan menurut Hendry[19], Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain unruk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan juga merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan juga memiliki risiko-risiko seperti gagal bayar dari nasabah pembiayaan.[20]

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dalam transaksi investasi, sewa, jual beli, pinjaman, dan multijasa.

2. Tujuan Pembiayaan

Berdasarkan jenis penggunaan pembiayaan, tujuan pembiayaan yakni:

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cash flow*

[19] Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 2009), hal 17.

[20] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal203.

perusahaan selama periode tertentu dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan.

Sementara menurut Muhammad pembiayaan memiliki dua tujuan umum, yakni; pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.[21]

Tujuan pembiayaan perbankan syariah yakni

a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa Keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar

terjamin sehingga tujuan dari profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.[22]

3. Prinsip Analisis Pembiayaan

Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsipprinsip pemberian kredit yang benar. Beberapa prinsip yang diterapkan oleh perbankan adalah dengan dengan analisis 5C.

---

[21] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP UMPYKPN, 2006) hlm 261

[22] Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 290

a. Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang "kemauan" nasabah untuk membayar.[23]

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.

Kegunaaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

1) Meneliti riwayat hidup calon customer.
2) Meneliti reputasi calon customer.
3) Meminta bank to bank information.
4) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada.
5) Mencari informasi apakah calon customer suka berjudi. [24]

[23]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) hal 136
[24] *Ibid*, hal 101

Watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting dalam pemberian kredit. Yang dimaksud dengan watak adalah pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah perbuatan yang tercela. Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan kredit seperti yang dijanjikan. Di samping itu calon debitur harus memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan pejudi, pemabuk, atau tindakan terpuji lainnya.[25]

Calon peminjam tidak boleh berpredikat penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai narkoba atau penipu. Pendek kata calon peminjam haruslah mempunyai reputasi yang baik. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semuda yang diduga, terutama untuk peminjam/nasabah debitur yang baru pertama kalinya. Oleh karena itu, upaya "penyidikan" tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya.[26]

Penilaian karakter seorang nasabah dapat dilakukan dengan cara:

1) *Bank Checking*, melalui sistem informasi debitur (SID) pada bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan,

[25] Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal 125
[26] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 120

nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

2) *Trade Checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.[27]

Aspek-aspek character antaranya:

1) Kejujuran,
2) Kecerdasan,
3) Kesehatan,
4) Kebiasaan-kebiasaan.
5) Tempramen

Watak dan prilaku seseorang merupakan aspek penilaian baik dan pura-pura besikap baik di depan orang lain, teapi kenyataanya tidak selalu demikian. Oleh karena itu, bank atau Lembaga Keuangalainya harus melakukan penilaian dengan tepat karena watak ini dapat dijadika suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah atau anggota untukmembayar.[28]

[27] Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat,..., hal 250
[28] Wangsawidjaja,*Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utaman, 2012 halm 96

b. Capacitiy

*Capacity (*kapasitas) adalah penilaian yang mewajibkan bank meneliti keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan menajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamanya.

Menurut Ismail capacity merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.[29]

Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.[30]

---

[29] Ismail, *Perbankan Syariah*..., hal 121
[30] *Ibid*, hal 121

Untuk mengetahui sampai dimana capacity calon peminjam,bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadapnasabah yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumendokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentangpengalaman-pengalaman kreditnya yang sudah-sudah. Informasiinformasi dari luar hanya sekedar tambahan saja terbatas kepada halhal yang belum tersedia. Sedangkan dalam menghadapi "pendatang baru" biasanya dengan cara melihat riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihanyang pernah diikuti serta tak kalah pentingnya pengalaman-pengalaman kerja di masa yang lalu.[31]

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam sekala besar. Demikian jika trendbisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan semakin membaik.[32]

Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain sebagai berikut:

1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*).

[31] Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 84

[32] Rochmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 247.

2) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatangan perjanjian pembiayaan dengan bank.
4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, dan keuangan.[33]

Menurut Kasmir, kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.[34]

Sedangkan menurut Zulkifli[35] kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu

---

[33] Veithzal Rivai, Andria Permata, *Credit Management Handbook*,...,hal 290.
[34] Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*..., hlm 259.
[35] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)
Hal 145

menjalankan bisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat terindikasi dari referensi atau *curriculum vitae* yang dimiliknya, yang dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan.

c. Capital

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.[36]

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudharib dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang jumlahnya harus lebih besar daripadakredit yang diminta kepada bank. Bentuk *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa dalambentuk barang modal,

[36] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal 171.

seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu komponen *owner equity*, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perseorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

Modal adalah sarana produksi yang menghasilkan, bukan sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap modal termasuk barang-barang milik umum.[37]

Menurut Kasmir[38], capital digunakan untuk melihat penggunaan modal yang dipunyai nasabah, apakah efektif atau tidak. Keefektifan penggunaannya dapat dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, dan struktur permodalan. Analisis capital juga harus melihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

Untuk mengetahui *capital* nasabah dapat diketahui dengan cara:

1) Laporan Keuangan Calon Nasabah

   Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

---

[37] Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal 148.

[38] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal 9

2) Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.[39]

Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya:

1) Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya setoran pemilik perusahaan. sementara itu modal asing adalah modalmyang bersumber dari luar perusahaan. misalnya, modal yang berupa pinjaman bank.
2) Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modalabstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya, mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal absatrak adalah modal tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. misalnya, hak paten, nama baik, dan hak merek. .

[39] Ismail, *Perbankan Syariah* ..., hal 123

3) Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contoh rumah pribadi yang disewakan. Modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contoh rumas sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan.
4) Modal berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya mesin-mesin dan bangunan pabrik. Modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, misalnya bahan baku.[40]

d. Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial mudharib* kepada bank. Penilain terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.[41]

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan

[40] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 113.
[41] Ismail, Perbankan Syariah ..., hal 123

harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon asabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.

Jaminan mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalanmenguangkan/menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.

Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi:

1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan.
2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut menenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakaisebagai agunan.[42]

Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1) *Tangibel* (berwujud), ialah angunan yang memiliki wujud fisik sehingga dapat di raba dan di sentuh. Seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan, dan lainnya.

[42] Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) hal 2.

2) *Intangibel* (tidak berwujud), ialah angunan yang tidak memiliki wujud namun memiliki value yang lebih dari barang yang berbentuk fisik. Seperti hak paten, franchise, merek dagang, hak cipta, dan lainnya.[43]

e. Condition Of Economy

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal berikut:

1) Keadaan conjungtur;
2) Peraturan-peraturan pemerintah;
3) Situasi, politik dan perekonomian dunia;
4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal berikut:

1) Pemasaran kebutuhan;
2) Daya beli masyarakat;
3) Luas pasar;
4) Perubahan mode;
5) Bentuk persaingan;
6) Peranan barang substitusi dan lain-lain;
7) Teknis produksi;
8) Perkembangan teknologi;

[43] Ikatan Bangkir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat*..., hal 126.

9) Tersedianya bahan baku

10) Cara penjualan dengan sistem cash atau kredit;

11) Peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya terhadap

12) produk yang dihasilkan, misalnya larangan peredaran jenis

13) obat tertentu.[44]

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.[45] Permasalahan mengenai condition of economy erat kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundangundangan negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran seperti gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, dan sebagainya. Sebagai contoh beberapa saat yang lalu terjadi gejolak ekonomi yang bersifat negatif dan membuat nilai tukar rupiah menjadi rendah, hal ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi maupun konsumtif.[46]

4. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, antara lain:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi,

---

[44] Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal 233-238

[45] Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hal 84

[46] *Ibid*, hal 139

perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melaui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna (utility) suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan meleui rekeningrekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Pembiayaan menciptakan

suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan gairah usaha masyarakat

Permintaan akan terus bertambah apabila masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Kemudian timbul efek kumulatif semakin besar permintaan menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk semakin meningkatkan produktivitas. Masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena bantuan pembiayaan bank dapat digunakan untuk memperbesar usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi\

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkahlangkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

1) Pengendalian inflasi
2) Peningkatan ekspor Rehabilitasi prasarana
3) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan usaha pembagunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Pengingkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus

bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara-negara yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara yang sedang berkembang. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantua kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu pengggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara (G to G, Govervement to Goverment), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.[47]

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan cara pembayaran:

a. Pembiayaan dengan angsuran pokok, margin/bagihasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik berdasarkan waktu yang telah ditentukan misalnya bulanan.

b. Pembiayaan dengan bagi hasil/margin periodik dan pokok di akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.

[47] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 304-308.

c. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil/margin di akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembiayaan dengan catatan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.

Dalam hal pembayaran, BMT dapat mengadaptasi sistem angsuran yang sering dilakuka lembaga keuangan secara umum. Namun dalam hal ini hanya metodenya yang dipakai, sedangkan akad dan objek pembiayaan harus sesuai dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Artinya metode ini hanya dalam hal cara mengangsur atas akad-akad pembiayan yang telah disepakati. Metode hitung angsuran yang digunakan yaitu:[48]

a. Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
b. Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode.
c. Sliding, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*).

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi:

a. Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun.
b. Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih satu tahun sampai dengan tiga tahun.

[48] Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal 55-56

c. Pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja juga merupakan fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.[49]

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu Pembiayaan investasi merupakan fasilitas yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.

[49] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 160.

c. Pembiayaan proyek yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek.[50]

C. Landasan Hukum Pembiayaan 5 C

Landasan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.[51]

UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 UU Nomor 10 Tahun 1998. berikut bunyi pasal 29 UU no. 10 tahun 1998:

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabiltas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha dengan prinsip kehatihatian.
2. Dalam memeberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

---

[50] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat . . . ,* hal. 257.

[51] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal 18

3. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.[52]

D. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

1. Lancar (pass)

   Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar (pass) adalah masuk dalam kriteria Performing Loan, sedangkan pembiayaan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan pembiayaan macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (non-performing loan). Walaupun suatu pembiayaan memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka pembiayaan tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

   Disebut lancar apabila memenuhi kriteria:

   a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat; dan
   b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau

[52] Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principles) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, (Universitas Sumatera Utara: Diktat tidak diterbitkan, 2005) hal 1

c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

2. Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila memenuhi kriteria:
   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
   b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
   c. Mutasi rekening relatif rendah; atau
   d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
   e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (substandard) yaitu apabila memenuhi kriteria:
   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
   b. Sering terjadi cerukan; atau
   c. Frekuensi mjutasi rekening relatif rendah; atau
   d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
   e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah.
4. Diragukan (doubtfull) yaitu apabila memenuhi kriteria:
   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
   b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
   c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau

e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5. Pembiayaan Macet

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

E. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Dalam prakti perbankan murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Bagi nasabah, akad murabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan murabahah nasabah akan mendapatkan kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Bagi bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan akad

penyaluran dana yang cepat serta mudah. Melalui murabahah bank syariah akan mendapat profit berupa margin dan selisih pembelian dan penjualan.

Secara yuridis formal berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimmpun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, telah ditetapkan bahwa ketentuan pembiayaan melalui jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian baran yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Dalam hal bank mewakilkan kepada kepada nasabah untuk membeli barang maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.

h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara profesional.

2. Landasan Syariah

a. Al- Quran

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”(QS. Al-Baqarah : 198)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS. Al-Jumu’ah : 10)

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad murabahah yang merupakan akad jual beli berdasarkan suka sama suka antara keduah belah pihak yang bertransaksi.

b. Hadits

عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اَلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: “tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. ”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Pada hadits tersebut mengandung tentang kebolehan berakad murabahah atau jual beli.[53]

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun murarbahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual (al-bai'), pembeli (al-musytari'), barang yang dibeli (al-mabi'), harga (al-tsaman), dan sighat (ijab qabul). Bagi jumhur ulama, murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun begitu, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli murabahh ini, yaitu:[54]

a. Penjual hendaknya menyatakan biaya modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah.
c. Sekiranya ada ketidakjelasan/ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara murabahah
d. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.

[53] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hal 224-226.
[54] mam Nahe'i, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), 60.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yaitu:

No	Nama	Hasil	Perbedaan
1.	Apriana (2017)[55]	Hasil penelitian men injukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel 5C terhadap kelancaran pembiayaan berpengaruh signifikan.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menggunakan dua lokasi penelitian dan mencoba membandingkan ke efektifitasan penilaiann 5 C antara dua lokasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *insidental sampling.*
2.	Patmanegara (2018)[56]	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel bebas 5C (*character, capacity,*	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menggunakan dua lokasi penelitian dan mencoba

[55] Shendi Apriana, Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah di Bank Kalses Unit Sentra Antasari, *Jurnal Bisnis dan Pembangunan, 2017*

[56] Rosyalina A. Patmanegara, ”Pengaruh 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Muamalah berkah Sejahtera Surabaya” *Skripsi (Surabaya: UINSA Surabaya, 2018*

		capital, collateral dan condition) secara simultan memiliki pengaruh signifikan, hal ini diperoleh karena nilai Sig. 0,001 lebih rendah dibandingkan taraf signifikan 0,05 atau 5% yang artinya Ho ditolak H1 diterima. Begitu juga dengan hasil penelitian secara parsial, dari hasil analisis data diperoleh *character* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah di KSPPS MBS Surabaya.	membandingkan ke efektifitasan penilaiann 5 C antara dua lokasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *insidental sampling.*

		Capacity (X2) berpengaruh tidak signifikan sebab nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,403 > 0,05. *Capital* (X3) berpengaruh tidak signifikan sebab nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,052 > 0,05. *Collateral* (X4) berpengaruh tidak signifikan sebab nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,216 > 0,05. *Condition* (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaraan pembayaran pembia	

		yaan murabahah di KSPPS MBS Surabaya, dapat diketahui tingkat signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,552 > 0,05.	
3.	Cahyaningtyas dan Darmawan (2019)[57],	Hasil penelitian menunjukkan bahwa *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap pemberian kredit.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menggunakan dua lokasi penelitian dan mencoba membandingkan ke efektifitasan penilaiann 5 C antara dua lokasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *insidental sampling* .

[57] Regilia Asri Cahyaningtyas dan Akhmad Darmawan, Pengaruh 5C Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto), *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 17, No 1, 2019*

4.	Ardianto (2016)[58]	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *character* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan ijarah, sedangkan aspek lainnya yaitu aspek *Capacity*, aspek *Capital*, aspek *Collateral*, dan aspek *Condition* tidak berpengaruh Signifikan terhadap Pengaruh Mekanisme kelayakan 5C kepada nasabah terhadap pembiayaan ijarah.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menggunakan dua lokasi penelitian dan mencoba membandingkan ke efektifitasan penilaiann 5 C antara dua lokasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *insidental sampling* .
5.	Rahayu (2018)[59]	Penelitian ini menghasilkan	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian

[58] Deni Ardianto, *Pengaruh Mekanisme Kelayakan 5C Kepada Nasabah terhadap Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam Peta Tulungagung,* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

[59] Dwi Retno Rahayu , *Implementasi 5C Dalam Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Arthamading Batang,* Skripsi: D3 FEBI UIN Walisongo, 2018

		kesimpulan bahwa dalam menganalisis pembiayaan, KSPPS Arthamadina menggunakan analisis prinsip 5C dalam menilai calon nasabah, hal ini menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak. Dalam pelaksanaannya, KSPPS Arthamadina sangat mengutamakan 3 poin yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*. Sedangkan poin *capital* dan *condition of economy* mendapatkan porsi yang lebih sedikit	yang menggunakan dua lokasi penelitian dan mencoba membandingkan ke efektifitasan penilaiann 5 C antara dua lokasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *insidental sampling.*

		dalam penilaian pembiayaan.	
6	Wulandari (2017)[60]	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Character, Capacity, Capital, Colaterall* dan *Condition of Economy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit pada BPR di kota Semarang. Secara bersama-sama terbukti bahwa variabel *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy* berpengaruh positif	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menggunakan dua lokasi penelitian dan mencoba membandingkan ke efektifitasan penilaiann 5 C antara dua lokasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling*

[60] Diah Ayu Dwi Wulandari, Pengaruh Five C Of Credit Terhadap Proses Pemberian Kredit Pada BPR di Kota Semarang, *Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 6 No 1, 2017*

		dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Semarang. Adapun besarnya pengaruh *Character, Capacity, capital, Colateral* dan *Condition of Economy* terhadap keputusan pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Semarang adalah 88,6%	
7	Maristiana dan Hartono (2019)[61]	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *Character, Capacity, Capital, Colleteral and Condition*	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menggunakan dua lokasi penelitian dan mencoba membandingkan ke efektifitasan

[61] Siska Maristiana dan Hartono, Pengaruh 5c Dalam Pemberian Kredit di Bank BRI Unit Indrapaca, *Jurnal Akuntansi Vol 2 No1*, 2019

		berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan kredit.	penilaiann 5 C antara dua lokasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling*
8	Eprianti (2019)[62]	Pilar kelayakan yang menjadi dasar utama dari analisa kelayakan pemberian kredit meliputi :1)Kredibilitas manajemen 2)Kemampuan membayar kembali pembiayaan .3)Agunan dan 5 (Lima) regulator dalam mengurangi risiko kredit diantaranya:1)Otoritas Pemberian Pinjaman, 2) Jenis Kredit dan	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menggunakan dua lokasi penelitian dan mencoba membandingkan ke efektifitasan penilaiann 5 C antara dua lokasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling*

[62] Nanik Eprianti, Penerapan Prinsip 5 C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF), *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 1 No 2 Juli,*2019

		Distribusi Berdasarkan Kategori yang sesuai kebutuhan dan kemampuan calon nasabah, 3) Proses Penilaian diterapkan sesuai ketentuan prinsip proses pembiayaan, 4) Harga Kredit, 5) Penentuan Maturitas/Jatuh Tempo dilakukan untuk meringankan calon nasabah mengembalikan pinjaman ke bank.	
9	Hendrinata (2016)[63]	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal, karakter dan kemampuan usaha	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menggunakan dua lokasi penelitian dan mencoba

[63] Selvia Hendrinata, *Pengaruh Modal, Karakter dan Kemampuan Usaha Anggota Terhadap Kredit Macet Produk Pembiayaan Murabahah Pada Tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu-Tulungagung,* (Tulungagung, Skripsi IAIN Tulungagung, 2016)

		anggota secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah tahun 2015. Hasil hitung menggunakan uji T diketahui variabel modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet dengan nilai sig. 0,007. Variabel karakter anggota mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kredit macet di BMT Sinar Amanah Boyolangu	membandingkan ke efektifitasan penilaiann 5 C antara dua lokasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling*

		dengan nilai sig. 0,113 dan Variabel kemampuan usaha anggota mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet di BMT Sinar Amanah.	
10	Apa (2019)[64]	Hasil dalam penelitian ini diperoleh bahwa *Character, Capacity*, dan *Condition of economy* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan*, sedangkan *Capital* dan *Collatéral* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan.*	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menggunakan dua lokasi penelitian dan mencoba membandingkan ke efektifitasan penilaiann 5 C antara dua lokasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling*

[64] Yohanes Apa, Analisis Penerapan 5 C Terhadap Tingkat Non Performing Pada Koperasi Kredit CI Lantang Tipo Kantor Cabang Sintang, *Jurnal Perbankan, Volume 1 No 1, 2019*

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X), untuk itu dari judul tersebut dapat digambarkan, sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

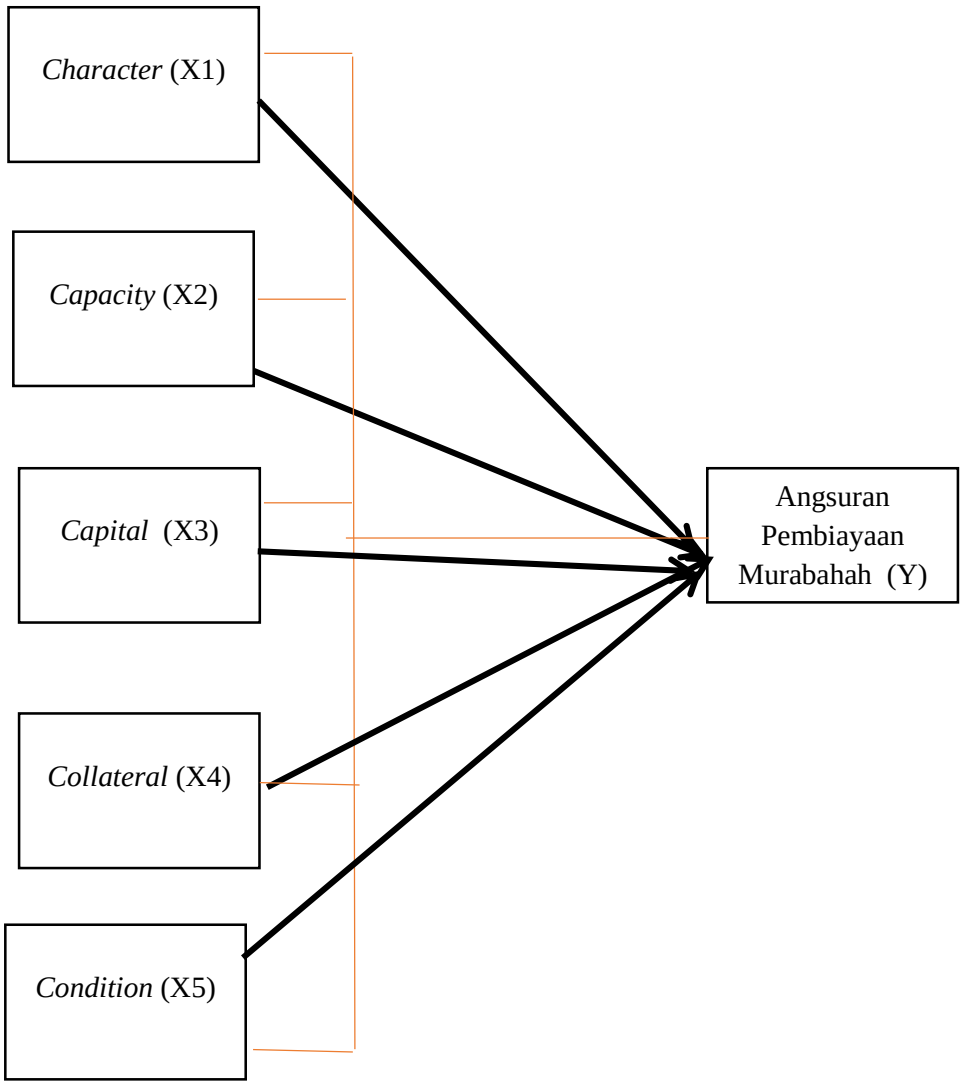

Warna kuning: pengaruh simultan

Warna hitam: pengaruh parsial

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Hipotesis 1

   H0 = Tidak ada pengaruh *character* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

   H1 = Ada pengaruh *character* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

2. Hipotesis 2

   H0 = Tidak ada pengaruh *capacity* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

   H1 = Ada pengaruh *capacity* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

3. Hipotesis 3

   H0 = Tidak ada pengaruh *capital* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

H1 = Ada pengaruh *capital* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

4. Hipotesis 4

   H0 = Tidak ada pengaruh *collateral* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

   H1 = Ada pengaruh *collateral* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

5. Hipotesis 5

   H0 = Tidak ada pengaruh *condition* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

   H1 = Ada pengaruh *condition* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

6. Hipotesis 6

   H0 = Tidak ada pengaruh *Character, Capital, Collatéral, Capacity, dan Condition of Economy* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung.

H1 = Ada pengaruh *Character, Capital, Collatéral, Capacity, dan Condition of Economy* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung.